

IZIN GANGGUAN - RETRIBUSI

2009

PERDA KOTA MAGELANG NO. 15, LD 2009/NO. 15 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-18

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan adanya perkembangan situasi dan kondisi serta upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi izin gangguan, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang retribusi izin gangguan sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan sehingga perlu untuk diganti dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU Th. 1926 Nomor 226 diubah dengan Stb Th. 1940 No.450; UU No. 17 Th. 1950; UU No. 8 Th. 1981; UU No. 5 Th. 1984; UU No. 23 Th. 1997; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 33 Th. 2004; UU No. 28 Th. 2009; PP No. 27 Th. 1983; PP No. 66 Th. 2001; PP No. 55 Th. 2005; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; Perpres No. 1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No. 9 Th. 2006; Perda Kota Magelang No. 2 Th. 2009; Perda Kota Magelang No. 3 Th. 2009; Perda Kota Magelang No. 7 Th. 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Izin gangguan perlu mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan kegiatan usaha guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan.
 - Ketentuan Umum, Maksud dan tujuan, Nama, objek dan subjek retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip yang dianut dalam penetapan besarnya tarif retribusi, Struktur dan besarnya tarif retribusi, Masa Retribusi, saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang, Tata cara penetapan retribusi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Sanksi administrasi, Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 14.Pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan, Keberatan, Pengembalian kelebihan retribusi, Kadaluwarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang retribusi izin gangguan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2000 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perda ini ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 Desember 2009.
 - Diundangkan pada tanggal 28 Desember 2009 dalam Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 16
 - Penjelasan : 4 hlm